



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 016/Kpts/SesKab-025.433237/2012

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2012**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012 maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
10. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;
11. Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2010 ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008.
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 0351/076-01.2.01/23/2012 Bagian Anggaran 76 APBN Tahun 2012.
 2. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 58/SP/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012.**

PERTAMA : Menetapkan sdr. **ZAENAL ARIFIN Am.Us. NIP. 19630525 198903 1 020**, Pangkat **Penata Muda Tingkat I III/b** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012.

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa ;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - 3) Rancangan kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian ;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setiap bulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0351/076-01.2.01/23/2012 Bagian Anggaran 76 APBN Tahun 2012.

- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 19 September 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Plt. Sekretaris,

Ttd

ANDI DEWANTARA, S.H
 NIP. 19770911 200502 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Kasubag Hukum,



ANDI DEWANTARA, SH

Tembusan d.d.h. kepada :

1. **Sekretaris Jenderal KPU** di Jakarta,
2. **Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan** di Makassar,
3. **Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar** di Benteng.